



**KEPUTUSAN CAMAT TEGALDLIMO
NOMOR : 188/ 11 /KEP/429.414/2012**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TEGALDLIMO TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
APARATUR PEMERINTAH DESA TEGALDLIMO
KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI**

CAMAT TEGALDLIMO

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan pasal 14 angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 6 tahun 2010 tentang Pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, maka dipandang perlu mengevaluasi Peraturan Desa Tegaldlimo nomor 02 tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Aparatur Pemerintah Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi dengan suatu Keputusan Camat Tegaldlimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 8 tahun 2006 tentang Perangkat Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 9 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 6 tahun 2010 tentang Pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa ;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat;
- Memperhatikan : Surat Kepala Desa Tegaldlimo tanggal 21 Maret 2012 Nomor 141/37/429.514.05/2012 perihal permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Aparatur Pemerintah Desa Tegaldlimo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT TEGALDLIMO TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TEGALDLIMO TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA APARATUR PEMERINTAH DESA TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI**
- KESATU : Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Tegaldlimo tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Aparatur Pemerintah Desa Tegaldlimo adalah sebagai berikut :

- I. Pada pasal 1 angka 1 (satu) agar dihapus dan nomor 2 menjadi nomor 1 dst.
- II. Pasal 15 ayat (2) agar diganti menjadi :
 - (2) Agar setiap setiap orang dapat mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi .
- III. Setelah tandatangan Kepala Desa, nama pejabat yang menandatangani pada pengundangan agar dikosongkan terlebih dahulu karena Penjabatnya Pensiun sehingga menjadi :

Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR.....

- KEDUA : Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa Tegaldlimo tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Tegaldlimo ;
- KETIGA : Setelah diadakan penyempurnaan, agar disahkan dan dikirim ke Bupati melalui Camat Tegaldlimo untuk diundangkan dan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Tegaldlimo

Pada tanggal : 20 Maret 2012

CAMAT TEGALDLIMO

Drs. AHMAD LAINI, M.Si

Pembina

NIP. 19650731 199312 1 0001

Salinan Peraturan Desa ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Banyuwangi ;
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi ;
3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi ;
4. Sdr. Ketua BPD Desa Tegaldlimo
-